

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Hukum pidana dilihat dalam arti sempit dan luas, dalam arti sempit ialah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>1</sup> Hukum pidana dalam arti luas ialah hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Menurut Moeljatno, Hukum Pidana merupakan sebuah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang menetapkan aturan dan kriteria untuk menentukan tindakan apa yang tidak dapat dilakukan dan tindakan apa yang dilarang, serta ancaman atau sanksi berupa kejahatan tertentu terhadap mereka yang melanggar aturan. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang khusus untuk pengarang atau berkaitan dengan pengarang. Unsur subyektif dari kejahatan tersebut adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau Culpa*)
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang Sterdapat

---

<sup>1</sup> Joko Sriwidodo, "Kajian Hukum Pidana Indonesia", Kepel Press, Jakarta: 2019, Hlm. 3-22.

di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>2</sup>

Kecendrungan terjadinya tindak Belakangan ini, jumlah kejahatan seksual terus meningkat dibandingkan anak laki-laki, dimana anak perempuan umumnya lebih banyak menjadi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan untuk dilindungi dan diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh menjadi anak yang normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugrah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental tak hanya di situ, negara sebagai tempat perlindungan warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi Seorang anak jika kita melihat kerangka negara Indonesia yang menerapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam upaya tersebut.<sup>3</sup>

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua, yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Dari sudut pandang melakukan perbuatan yang dilarang, seseorang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut jika perbuatan tersebut melawan hukum dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau menyangkal tidak sahnya kejahatan yang dilakukan olehnya. Bentuk KUHP Mengklasifikasikan

---

<sup>2</sup>Muhammad Aenur Rosyid, "Hukum Pidana", Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember: 2020, Hlm. 42.

<sup>3</sup> M.Nasir Djamil, "Anak Bukan Untuk Dihukum", Catatan Pembahasan UU Sistem Pradil Pidana Anak (UU- SPPA), Jakarta, Sinar Grafika: 2013, Hlm. 1-3.

kejahatan ke dalam pelanggaran ringan (*misdriven*) dan pelanggaran ringan (*overrendingen*), karena konsep kejahatan dan pelanggaran ringan adalah sama, yaitu. keduanya merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hukum, sama-sama kejahatan (kejahatan).<sup>4</sup> Dalam pasal 11 pelecehan seksual termasuk perbuatan seksual yang tidak menyenangkan yang dilakukan dalam bentuk tingkah laku seperti kontak fisik dan cumbu rayuan, memperlihatkan gambar porno dan tuntutan seks, baik dalam kata-kata maupun tindakan<sup>5</sup>. Dibandingkan perempuan dewasa, anak perempuan seringkali lebih berpotensi menjadi korban pencabulan, karena secara psikologis mereka memang rapuh dan mudah tertekan.

Pelaku tindak kejahatan seksual, cenderung memilih korban anak-anak perempuan yang tidak berdaya, biasanya karena didorong faktor-faktor berikut: *pertama* keinginan pelaku untuk menunjukkan kekuatan atau keunggulannya sebagai laki-laki atas perempuan, dengan tujuan utama penaklukan seksual. anak-anak perempuan yang posisinya lemah dan tidak berdaya, dalam pandangan pelaku lebih mudah di subordinasi, sehingga ego maskulinitas pelaku dapat tersalurkan tatkala mereka memperdaya korban. *kedua* karena pelaku memperoleh keuntungan atau situasi dimana anak perempuan yang menjadi korban dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial, sehingga kemungkinan untuk melawan pelaku umumnya lemah. *ketiga* karena konstruksi dan cara berpikir pelaku yang terkontaminasi ideologi patriarkhis, yang cenderung menempatkan posisi perempuan

---

<sup>4</sup>Suyanto, "Pengantar Hukum Pidana", Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta: 2018. Hlm. 70.

<sup>5</sup>Yayasan Obrolan Indonesia, "Hak Azazi Perempuan", Universitas Indonesia, Jakarta Indonesia: Edisi Ketiga 2007, Hlm. 53.

dan anak perempuan sebagai pihak yang inferior dan tersubordinasi.<sup>6</sup>

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Tanjungpinang sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. Bahwa dari data yang saya dapatkan sangat sering terjadi:

Tabel 1.1 Jumlah kekerasan seksual di kota Tanjungpinang

| No.           | Tahun | Pencabulan      |
|---------------|-------|-----------------|
| 1             | 2020  | 4 kasus         |
| 2             | 2021  | 18 kasus        |
| 3             | 2022  | 13 kasus        |
| <b>Jumlah</b> |       | <b>35 kasus</b> |

Sumber: data dari kantor UPTD PPA di Tanjungpinang, 2023

Yang dimana terdapat peningkatan dari tahun 2020-2022 kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat dengan jumlah 35 kasus yang terjadi di Tanjungpinang. Dari data tersebut, dari tahun ketahun terjadinya peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak sehingga menjadi trauma tersendiri bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan tersebut.

Menurut penjelasan tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Di Indonesia, kebutuhan akan perlindungan anak didasarkan pada tiga konsep, yaitu:

1. Pertama, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara;
2. Kedua, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya

---

<sup>6</sup>Bagong Suyanto, "Problem Pendidikan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan", Suluh Media, Yogyakarta: No.1 2018, Hlm. 3-4.

melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya;

3. Ketiga, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak-anak yang pernah mengalami kekerasan seksual memiliki efek psikologis yang serius yang berujung pada trauma. Efek psikologis dari kekerasan seksual pada anak-anak: penarikan diri, ketakutan, agresi, emosi labil, depresi, kecemasan, gangguan tidur, fobia, kekerasan, gangguan stres pascatrauma, keterlibatan dalam kecanduan narkoba, perasaan rendah diri, perasaan rendah diri, perasaan tidak berharga dan pengambilan keputusan yang buruk. Anak-anak yang dilecehkan secara seksual mengalami mimpi buruk jangka pendek, ketakutan berlebihan terhadap orang lain, dan kehilangan konsentrasi, yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan.

Oleh sebab itu, diperlukan terapi dan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual agar jiwanya kembali pulih. Dalam Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 :’Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun’

Jika dilihat dari Pasal 406 undang-undang No 1 tahun 2023 pelaku yang melakukan pelanggaran kesusilaan akan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:

- a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau
- b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.”

Pasal 415

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang:

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.

Adapun menurut para ahli Arif Gosita bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, Teori Relatif (Tujuan) Teori ini membenarkan pidana dan bergantung pada tujuan pidana. melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan. Teori ini dibagi menurut tujuan pidana:

1. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat
2. Perbaikan/pendidikan bagi penjahat. Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat
3. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan masyarakat. dengan cara menjatuhkan hukum pidana yang lebih berat kalau perlu pidana mati
4. Menjamin ketertiban umum. Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma negara menjatuhkan pidana.<sup>7</sup>

Dilihat dari data yang peneliti dapatkan bahwa adanya peningkatan kasus

---

<sup>7</sup>Fitri Wahyuni, "Dasar Hukum Pidana Indonesia", katalok Dalam Terbitan (KDT), Tangerang Selatan: 2017, Hlm. 14.

tersebut maka dengan ini peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pencegahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Kota Tanjungpinang)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pencegahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Kota Tanjungpinang)?
2. Apa Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Kota Tanjungpinang)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan diatas maka penulis menentukan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pencegahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Kota Tanjungpinang).
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Kota Tanjungpinang)

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

### **1.4.1 Secara teoritis**

Secara teoritis, dari hasil penelitian ini yakni untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis mengenai pencegahan tindak pidana pelehan seksual terhadap anak dibawah umur di kota Tanjungpinang. Dari penelitian ini peneliti mengharapkan dapat membantu dan memberi referensi bagi akademisi untuk menyelesaikan permasalahan yang terkaid di bidang hukum pidana.

### **1.4.2 Secara Praktis**

Secara praktis karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan informasi serta data kepada masyarakat mengenai pencegahan tindak pidana pelehan seksual terhadap anak dibawah umur di kota Tanjungpinang.